



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 18 /SK/WN-LKT/I-2020

Tentang

**PENETAPAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) "MEKAR BERSAMA"
KAMPUNG TAROK - NAGARI LAKITAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) diperlukan Tatahan Organisasi yang Solid, transparan dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya pada bidang pertanian secara swakarsa dan swadaya serta sosial untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umumnya,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.25);
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355)
4. Undang-undang no 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4660);
9. Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05/P Tahun 2015.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 563);
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang pedoman umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
21. Peraturan Menteri Kalautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN/KP/2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 385);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
25. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah kab.Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Nama-nama Pembina, Pengurus dan Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Mekar Bersama Kp.Tarok Nagari Lakitan Kec.Lengayang sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan Ini.

KEDUA

: Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) "MEKAR BERSAMA" Tarok Lakitan Nagari Lakitan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota Kelompok, Pemerintah Nagari Lakitan an Instansi Terkait bidang Pembudidaya Perikanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di pasar Lakitan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN



RAFLIPUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : 18 /SK/WN-LKT/I-2020
Tentang : Penetapan Pembina, Pengurus, dan Anggota Kelompok Pembudidaya Ikan
(POKDAKAN) "MEKAR BERSAMA" Tarok Lakitan Nagari Lakitan Kec.Lengayang

A. PEMBINA

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Pesisir Selatan
2. PPL Perikanan Kec.Lengayang
3. Pemerintah Nagari Lakitan

B. PENGURUS DAN ANGGOTA

- | | | |
|-----------------|---|------------|
| 1. Almasriadi | : | Ketua |
| 2. Asril | : | Sekretaris |
| 3. Mardianis | : | Bendahara |
| 4. Syafri | : | Anggota |
| 5. Lisa | : | Anggota |
| 6. Sali Mansyur | : | Anggota |
| 7. Arbin | : | Anggota |
| 8. Japilus | : | Anggota |
| 9. Dahmiar | : | Anggota |
| 10. M.Ja'is | : | Anggota |
| 11. Zuladri | : | Anggota |
| 12. Syafruddin | : | Anggota |

